



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tala tala, 19 September 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Tala-Tala, RT 003 RW 001, Desa/Kelurahan Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hasan Basri, S.H., Advokat yang berkantor di Sultan Alauddin Jalan Teduh Bersinar Perumahan Lagoosi Blok B No.2, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 62/SK/X/2024/PA.Pkj tanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Labakkang, 15 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Erasa, Desa/Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2021. Di Tala-tala Desa Gentung kabupaten Pangkajene dan kepulauan dilangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah didaftarkan dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Pada kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan kepulauan, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah **No. 90/06/IX/2020**;
2. Bahwa pada waktu nikah, Penggugat berstatus Janda anak satu dan tergugat berstatus Duda anak dua.
3. Bahwa setelah akad Nikah penggugat dan tergugat hidup tinggal bersama dirumah peninggalan Almarhum Orang tua penggugat bersama anak perempuan tergugat dari suami pertama di tala-tala Desa Gentung kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan kepulauan selama setahun lebih dengan hidup rukun dan damai walaupun belum dikaruniai Anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulanya berjalan dengan rukun dan baik, namun sejak pada bulan 19 September 2023 penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang berujung bertengkar dan tergugat melakukan kdrt apabila tergugat marah selalu memukul sehingga mengakibatkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat saat penggugat membelikan tas sekolah pada anak penggugat dimana tas resletingnya rusak dan tidak bisa dikembalikan ke toko apabila sudah keluar toko sehingga penggugat pergi tukang jahit tetapi sepulang dari menjahit tergugat memfitnah penggugat menjual diri dengan tukang jahit yang lebih

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua daripada Alm orang tua penggugat sendiri karena cemburu yang berlebihan.

6. Bahwa tergugat memfitnah penggugat dengan memviralkan di media sosial Facebook memasang foto penggugat dengan caption “kabur dari rumah karena perselingkuhan” padahal penggugat ada di rumah bersama Tergugat sehingga penggugat bertengkar hebat berujung tergugat pulang kerumah orang tua meninggalkan penggugat sampai saat ini, komunikasi berjalan tetapi hanya pertengkaran terus menerus dan sepakat untuk berpisah sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat trauma dengan tergugat yang temperamental.

8. Bahwa selama berpisah hanya memberikan nafkah hanya dua bulan pertama bulan Oktober Rp. 200.000. (Dua ratus ribu rupiah) dan di bulan November sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan sejak Bulan Desember 2023 sampai saat ini belum pernah memberikan Nafkah.

9. Bahwa melihat kenyataan dalam rumah tangga atau perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kondisi tidak akan ada lagi kebahagiaan dan ketentraman Di hati penggugat dan tergugat Sehingga menurut penggugat dimana hakikat nya dan tujuan pernikahan yang diamanahkan oleh **undang-undang nomor 1 tahun 1974** tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal. oleh karena itu menurut penggugat perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan dari sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah perceraian.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Husni, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Husni, Lc.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

St. Lisdawati Juddah, S.HI., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 100.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 14.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp. 184.000,00 |

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 472/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)